WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat;
3. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Suban Pengelolahan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Kepala Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat;
6. Kepala Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat;
7. Kepala Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Kepala Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kepala Sudis Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Kepala Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Kepala Sudis Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Kepala Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat;

13. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melakukan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan masing – masing tugas sebagai berikut :

a. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat memantau penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat membantu mengoordinasikan para Camat dan Lurah terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

c. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat :
   1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait;
   2. Melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait Kampung Siaga Tuberkulosis;
   3. Menentukan strategi bersama dengan lintas sektor dan para Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
   4. Mengoordinaskan para Kepala Puskesmas untuk mengerahkan para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di wilayah kerjanya masing – masing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
   5. Melakukan pemantauan proses penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing; dan
   6. Mendokumentasikan laporan dan dokumen pendukung penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

d. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat mengoordinasikan pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan/atau perlindungan sosial bagi warga miskin maupun penyandang disabilitas yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak.

e. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan sosialisasi, peliputan, dan publikasi melalui media Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tentang penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

f. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat:
   1. Mengoordinasikan para guru dan tenaga pendidik untuk membantu penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah;
   2. Mendorong pelaksanaan skrining warga sekolah dan sosialisasi tuberkulosis di lingkungan sekolah; dan
   3. Memastikan seluruh warga sekolah yang terkonfirmasi tuberkulosis mendapat penanganan/pengobatan.

g. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat:
   1. Mengoordinasikan terkait intervensi peningkatan kualitas lingkungan (sanitasi), perumahan, dan permukiman untuk mendukung terciptanya Kampung Siaga Tuberkulosis melalui penataan permukiman dan perbaikan kualitas perumahan; dan
   2. Mendukung pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan sebagai tempat upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis.

h. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Mengoordinasikan anggota Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) untuk terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

i. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis.

j. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat mengoordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis.

k. Kepala Suku Badan Pengelolahan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengoordinasikan pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penanggulangan tuberkulosis.

l. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
   1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing;

2. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan setiap kelurahan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
4. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota; dan
5. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.

m. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat
   1. Melakukan analisis situasi tuberkulosis di wilayah kerja masing - masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap Kelurahan;
   2. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing - masing terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
   3. Bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
   4. memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
   5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim Basmi TBC di wilayah kerjanya

n. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
   1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah masing – masing;
   2. Menetapkan minimal 1 (satu) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis;
   3. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
   4. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien;
   5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;
   6. Mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan terutama pada lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis sebagai tempat upaya promotif, preventif, dan penjaringan awal terduga tuberkulosis, seperti Posyandu, Poskesdes/Polindes;

7. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaran Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
8. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, serta pelaporkannya kepada Camat; dan
9. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala.

KEDUA : Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis serta pendukung lainnya kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melalui tautan https://bit.ly/KampungBebasTBCDKI2024

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing – masing Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan.

KEEMPAT : Intsruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat